



PUTUSAN
Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SEMO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Bekasi Timur Regensi, Blok K.15, Nomor 39, RT 007, RW 011, Kelurahan Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sumantri dan kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI), berkantor di Jalan Masjid Al Istiqomah RT 006, RW 07, Nomor 71, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. SASAKURA INDONESIA, Perseroan, berkedudukan di Jalan Pulo Kambing II/7, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, diwakili oleh Ir. Humam Mahmudi, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Law Office H-M-K 85 Partners, berkantor di Jalan Cikini 1 Nomor 3 B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah secara hukum.
4. Menyatakan tidak putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan Upah Proses Penggugat berdasarkan perhitungan setelah dengan rincian sebagai berikut :
Dasar perhitungan = 6 X Upah per Bulan
= 6 X (Gaji Pokok + Tunj. Act. Foreman + Tunj. Makan Bulanan + Others (Kemampuan Kerja/Skill Khusus))
= 6 X Rp4.959.895,00 = Rp29.759.370,00
6. Menyatakan dan memerintahkan Tergugat untuk membayar THR tahun 2018 kepada Penggugat sebesar Rp4.959.895,00;
7. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* bila tidak mematuhi putusan ini.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, kami memohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Menerima Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan "putus" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja tersebut kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang keseluruhannya berjumlah Rp91.262.068,00 (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu enam puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Srt.KAS/PHI/2019/PN.JKT.PST. jo. Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.JKT.PST tertanggal 23 Mei 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perselisihan yang menjadi objek perkara *a quo* adalah sebagai perselisihan hubungan kerja;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 05/SSI/PHK/III/18 yang dikeluarkan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan tidak putus hubungan kerja antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah proses;
6. Menyatakan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah benar memutuskan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf o *juncto* ayat (2) huruf c dan i Peraturan Perusahaan Periode 2016 – 2018 berupa pembatalan sepihak dari

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai kesepakatan lembur sehingga mengganggu produksi perusahaan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SEMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SEMO**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 782 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)